



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Pulau Morotai telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 541/KPTS/MU/2025 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DAN
BUPATI PULAU MOROTAI

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

a. Pendapatan Daerah	Rp. 556.936.486.079,00
b. Belanja Daerah	Rp. 729.671.439.482,52
	Defisit/Surplus Rp. (172.734.953.403,52)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp. 1.000.026.420,00
2. Pengeluaran	Rp. 33.580.333.333,00
	Pembiayaan Netto Rp. (32.580.306.913,00)

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 53.195.770.629,00 (*Lima puluh tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 24.155.560.000,00 (*Dua puluh empat miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 26.362.285.396,00 (*Dua puluh enam miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah*).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.677.925.233,00 (*Dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 503.740.715.450,00 (*Lima ratus tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 483.057.706.000,00 (*Empat ratus delapan puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.683.009.450,00 (*Dua puluh miliar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat;

- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol rupiah*).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 729.671.439.482,52 (*Tujuh ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah koma lima puluh dua sen*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 533.340.421.784,02 (*Lima ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah koma nol dua sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 317.468.544.564,02 (*Tiga ratus tujuh belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah koma nol dua sen*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 212.039.157.520,00 (*Dua ratus dua belas miliar tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah*).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah)
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*Dua miliar rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 932.719.700,00 (*Sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 900.000.000,00 (*Sembilan ratus juta rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 112.904.368.928,00 (*Seratus dua belas miliar sembilan ratus empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu miliar dua ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 17.872.475.710,00 (*Tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 31.741.794.250,00 (*Tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 61.227.011.778,00 (*Enam puluh satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah*).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 513.087.190,00 (*Lima ratus tiga belas juta delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (*Tiga ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000 (*Lima belas miliar rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, direncanakan sebesar Rp 68.426.648.770,50 (*Enam puluh delapan miliar empat ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah koma lima puluh sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 4.099.424.151,50 (*Empat miliar sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh satu rupiah koma lima puluh sen*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 64.327.224.619,00 (*Enam puluh empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus sembilan belas rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar (Rp. 32.580.306.913,00) (*Tiga puluh dua miliar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus tiga belas rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.000.026.420,00 (*Satu miliar dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.000.026.420,00 (*Satu miliar dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0 (*Nol rupiah*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0 (*Nol rupiah*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol rupiah*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.0 (*Nol rupiah*).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.0, (*Nol rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 33.580.333.333 (*Tiga puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.0 (*Nol rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0 (*Nol rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 33.580.333.333 (*Tiga puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.0 (*Nol rupiah*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol rupiah*).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp. 172.734.953.403,52) (*Seratus tujuh puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima puluh dua sen*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar (Rp. 32.580.306.913,00) (*Tiga puluh dua miliar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus tiga belas rupiah*).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2026, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 19 Januari 2026

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 19 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

MUHAMMAD UMAR ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2026
NOMOR 01
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI, PROVINSI
MALUKU UTARA : 1/2026



Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Januari 2026

KABUPATEN PULAU MOROTAI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	53.195.770.629,00
4.1.01	Pajak Daerah	24.155.560.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	26.362.285.396,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.677.925.233,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	503.740.715.450,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	483.057.706.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.683.009.450,00
	Jumlah Pendapatan	556.936.486.079,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	533.340.421.784,02
5.1.01	Belanja Pegawai	317.468.544.564,02
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.039.157.520,00
5.1.04	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	932.719.700,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	900.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	112.904.368.928,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.200.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.872.475.710,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.741.794.250,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.227.011.778,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	513.087.190,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	350.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	68.426.648.770,50
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.099.424.151,50
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	64.327.224.619,00
	Jumlah Belanja	729.671.439.482,52
	Total Surplus/(Defisit)	-172.734.953.403,52
6	PEMBIAYAAN DAERAH	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.000.026.420,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.000.026.420,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	33.580.333.333,00
6.2.07	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	33.580.333.333,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.000.026.420,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	33.580.333.333,00
	Pembiayaan Netto	-32.580.306.913,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-205.315.260.316,52

Kab. Pulau Morotai, 19 Januari 2026

